



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN



DALAM BIDANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT
PADANG, 2016



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS PADANG

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR.MUHAMMAD ZEIN PAINAN

NOMOR: 02/UN.16:2/TU/PKS/2016

NOMOR: 800/1710/RSUD-PSSSL/2016



TENTANG

PELAKSANAAN PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DR.MUHAMMAD ZEIN PAINAN SEBAGAI RUMAH SAKIT JEJARING PENDIDIKAN

Pada hari ini **Senin tanggal empat bulan Januari tahun dua ribu enam belas** , kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : **Dr. dr. H. Masrul, Msc, SpGK**
Jabatan : **Dekan Fakultas Kedokteran UNAND selanjutnya disebut**
PIHAK PERTAMA
Alamat : **Jalan Perintis Kemerdekaan No 94 Padang**

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas Padang Nomor : 598/III/A/Unand-2013 tertanggal 19 Februari 2013, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Andalas , disebut sebagai **PIHAK KESATU**

II. Nama : **Drg.H.Busril, MPH**
III. Jabatan : **Direktur Rumah Sakit Daerah Dr.Muhammad Zein Painan**
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**
Alamat : **Jalan A.Rivai Painan**

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya, diangkat berdasarkan Keputusan Dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama **Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Muhammad Zein Painan** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dengan tetap mengindahkan peraturan yang berlaku di masing – masing pihak dan berdasarkan :

1. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor. 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang RI No. 29 Tahun 2004, tentang Praktek Kedokteran.
4. Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
5. Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
6. Peraturan Pemerintah RI No. 4 tahun 2014 tentang pendidikan tinggi.
7. Peraturan Pemerintah RI No. 93 tahun 2015 tentang rumah sakit pendidikan.

8. Peraturan Pemerintah RI No 23 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 512/ Menkes/ Per/IV/2007, tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.

PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Muhammad Zein Painan, selanjutnya disebut dengan Perjanjian Kerjasama, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, selanjutnya disebut FK. UNAND, adalah unit organik di bawah Universitas Andalas yang bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Andalas dan dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Dekan.
2. Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Muhammad Zein Painan adalah rumah sakit Pendidikan Satelit yang mengutamakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dan dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur.
3. Penelitian adalah program penelitian kesehatan dan kedokteran yang diselenggarakan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Muhammad Zein Painan.
4. Pelayanan Kesehatan adalah pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada umumnya.
5. Peserta didik adalah mahasiswa yang terdaftar dan mengikuti pendidikan S1, S2 dan S3 di FK. UNAND pada Program Pendidikan Dokter dan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
6. Kerjasama adalah perjanjian kerjasama FK. UNAND dengan Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Muhammad Zein Painan yang melibatkan satuan organisasi dibawahnya dalam menunjang, melaksanakan dan meningkatkan tugas dan fungsi masing-masing.
7. Sarana, Prasarana dan Alat dalam kerjasama ini meliputi gedung / bangunan beserta kelengkapan yang berada di dalam lingkup kedua belah pihak, baik yang didirikan atau dibangun dan diadakan **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA** yang dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi FK. UNAND dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Muhammad Zein Painan.

BAB II
DASAR DAN TUJUAN KERJASAMA

Pasal 2

Dasar Kerjasama

Kerjasama ini disusun dengan mengingat kepentingan bersama serta berdasarkan semangat kerjasama.

Kerjasama ini dibuat atas dasar kesamaan kedudukan, hak dan kewajiban dalam melaksanakan kerjasama sesuai dengan fungsi masing-masing.

Pasal 3

Tujuan Kerjasama

1. Kerjasama ini merupakan acuan pokok bagi keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh Dekan maupun Direktur secara bersama – sama atau terpisah dikemudian hari, sepanjang berkaitan dengan aspek ruang lingkup kerjasama.
2. Keputusan diluar lingkup kerjasama adalah hak, wewenang dan tanggung jawab masing-masing pihak.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

1. Lingkup kerjasama ini meliputi penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat melalui pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** di lingkungan rumah sakit, sesuai peraturan yang berlaku.
2. Penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik yang bertempat di rumah sakit **PIHAK KEDUA** dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Instalasi Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) **PIHAK KEDUA**.
3. Pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan di rumah sakit **PIHAK KEDUA** diatur dalam petunjuk teknis/ pelaksanaan yang disusun dan disepakati bersama para pihak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Instalasi Pendidikan dan Pelatihan **PIHAK KEDUA**.
4. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam petunjuk teknis/ pelaksanaan yang disusun dan disepakati bersama para pihak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan – ketentuan pelayanan medis yang diterapkan oleh **PIHAK KEDUA**.

BAB IV
TUGAS DAN KEWAJIBAN UMUM

Pasal 5

Tugas Umum

1. Tugas utama **PIHAK KESATU** adalah menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sedangkan tugasnya yang lain adalah melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
2. Tugas utama **PIHAK KEDUA** adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sedangkan tugasnya yang lain melaksanakan pendidikan, pelatihan dan penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Muhammad Zein Painan.

Pasal 6

Kewajiban Umum

1. Kedua belah pihak mempunyai tanggung jawab menyediakan tenaga pendidik yang kompeten agar pendidikan seluruh program berjalan dengan baik sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat berjalan dengan baik. Pelayanan kesehatan ini dimanfaatkan juga untuk pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
2. Kedua belah pihak secara bersama-sama berkewajiban menyelenggarakan upaya pengembangan mutu dalam bidang pendidikan, penelitian dan pelayanan kesehatan/ pengabdian masyarakat, melalui pengembangan tenaga medik dan paramedik, sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi kedokteran.
3. **PIHAK KESATU** berkewajiban menetapkan secara tertulis dalam bentuk suatu Surat Keputusan Dekan bagi semua staf pengajar dan peserta didik yang ditugaskan di lingkungan **PIHAK KEDUA** dalam rangka kerjasama.
4. Kedua belah pihak bersama-sama melaksanakan ketentuan tentang disiplin kerja beserta sistem penghargaan dan sanksi bagi tenaga medik dan tenaga lainnya yang bertugas di lingkungan **PIHAK KEDUA** sesuai peraturan yang berlaku.
5. Untuk membantu pengelolaan kegiatan dalam rangka kerjasama, dapat dibentuk tim/ unit-unit fungsi/ komisi-komisi koordinasi ketiga belah pihak yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan.

Pasal 7

Tanggung Jawab

1. **PIHAK KESATU** bertanggung jawab atas semua kegiatan dan tindakan yang menyangkut Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Muhammad Zein Painan.
2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Pasal 8

Wewenang

1. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama mengawasi terlaksananya proses pendidikan klinik di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Muhammad Zein Painan dan berwenang memberi sanksi pada mahasiswa / residen yang melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Muhammad Zein Painan.
2. **PIHAK KESATU** berwenang mengatur tenaga yang diangkat sebagai tenaga dosen tidak tetap dalam tugas pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas berdasarkan usulan dari Direktur sehingga mereka tunduk pada peraturan dan ketentuan yang berlaku di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
3. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan wewenangnya masing-masing selalu menetapkan azas musyawarah untuk mufakat.

BAB V

KETENAGAAN

Pasal 9

1. Tenaga **PIHAK KESATU** dalam bentuk peserta didik yang dididik oleh **PIHAK KEDUA** ditugaskan bekerja untuk **PIHAK KEDUA** atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Tenaga **PIHAK KEDUA** yang dibutuhkan oleh **PIHAK KESATU** ditugaskan bekerja untuk keperluan **PIHAK KESATU** atas persetujuan kedua belah pihak dan ditetapkan sebagai staf pengajar luar biasa **PIHAK KESATU**.
3. Penugasan dan pemberhentian tenaga medik, paramedik dan non medik lebih dahulu dibicarakan oleh kedua belah pihak dan dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Dekan.
4. Dalam bidang pelayanan, tenaga tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini bertanggung jawab kepada Direktur, dalam bidang pendidikan bertanggung jawab kepada Dekan, sedangkan dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat bertanggung jawab kepada Dekan dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Muhammad Zein Painan.
5. Segala penugasan dan perizinan yang menyebabkan tenaga tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini meninggalkan tugas dalam ruang lingkup kerjasama ini harus seizin, diketahui dan disetujui oleh Direktur atau Dekan sesuai jalur kepegawaianya.
6. Dekan atau Direktur berwenang memberikan sanksi atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga tersebut sesuai dengan ketentuan/ peraturan yang berlaku.
7. Tenaga pendidik yang berasal dari **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA**, mempunyai hak yang sama untuk pengembangan diri, sesuai dengan ketentuan/ peraturan yang berlaku.

BAB VI
SARANA, PRASARANA, ALAT dan BAHAN

Pasal 10

Sarana , Prasarana dan Bahan

1. Kedua belah pihak berupaya memenuhi biaya kebutuhan sarana, prasarana, alat dan bahan demi pengembangan dan peningkatan kinerja sesuai tugas / fungsi masing-masing.
2. Sarana, prasarana, alat dan bahan yang digunakan dalam ruang lingkup kerjasama ini dapat berasal dari **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA** atau pihak lain yang tidak mengikat.

BAB VII
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 11

Pendidikan

1. Penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik di **PIHAK KEDUA** diatur dan diawasi pelaksanaannya berdasarkan ketentuan bersama kedua belah pihak.
2. **PARA PIHAK** secara bersama menetapkan persyaratan, cara atau metoda pendidikan peserta didik .
3. Administrasi bagi calon peserta didik dilakukan oleh **PIHAK KESATU** melalui tim koordinasi yang dibentuk di **PIHAK KEDUA** ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
4. **PIHAK KEDUA** berhak memberikan penilaian atas kinerja yang dilakukan oleh peserta didik di tempat **PIHAK KEDUA**.
5. **PIHAK KEDUA** mengatur penyediaan kasus/ pasien dan dokumen terkait untuk kepentingan pendidikan dan penelitian yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** dengan tetap memegang teguh etika yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
6. Para pihak secara bersama menentukan jenis dan syarat-syarat pendidikan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di rumah sakit **PIHAK KEDUA**.
7. Semua pelaksanaan pendidikan di **PIHAK KEDUA** dalam hal-hal khusus yang membutuhkan sarana, prasarana, alat dan sumber daya yang mempunyai dampak terhadap pelayanan dan anggaran harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari kedua belah pihak.

Pasal 12

Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan dilingkungan **PIHAK KEDUA** harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Yang diutamakan adalah penelitian yang bertujuan menunjang dan meningkatkan upaya pelayanan kesehatan dan pendidikan, sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran, dengan senantiasa memperhatikan relevansinya terhadap kebutuhan masyarakat.

2. Segala pembiayaan yang timbul dari kegiatan penelitian berdasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak.
3. Penelitian harus mengikuti tata cara ilmiah dan kaidah etika penelitian yang disetujui oleh Komite Etik Penelitian Kesehatan yang dapat dibentuk bersama oleh kedua belah pihak.
4. Semua pelaksanaan penelitian di **PIHAK KEDUA** dalam hal-hal khusus yang membutuhkan sarana dan tenaga yang mempunyai dampak terhadap pelayanan dan anggaran, harus dikonsultasikan dan disetujui terlebih dahulu kepada kedua belah pihak.
5. Penelitian yang dilakukan dilingkungan **PIHAK KEDUA** harus menyertakan tenaga pendidik **PIHAK KEDUA**.

Pasal 13

Pelayanan

1. Pelayanan kesehatan harus sesuai dengan standar yang ditentukan oleh **PIHAK KEDUA** dan
2. Dalam pelayanan kesehatan, semua tenaga yang melaksanakan pelayanan di rumah sakit **PIHAK KEDUA** harus tunduk kepada peraturan yang ditetapkan **PIHAK KEDUA**.
3. Rujukan atau bantuan pelayanan ke luar Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** oleh tenaga medis yang merupakan peserta didik **PIHAK KESATU** harus seizin Kepala SMF atau pembimbing dan diketahui oleh Direktur.
4. Pelayanan di **PIHAK KEDUA** mencakup komponen medis dan pelayanan penunjang medis.
5. Pelaksanaan pelayanan sebagai bagian dari pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh tenaga **PIHAK KESATU** dipertanggungjawabkan oleh Dekan, sedangkan pelayanan kesehatan tenaga **PIHAK KEDUA** dipertanggungjawabkan oleh Direktur.
6. Apabila terjadi sengketa hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan oleh peserta didik di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** akibat kelalaian, kecelakaan akan diselesaikan bersama oleh kedua belah pihak dengan melibatkan kepala SMF, pembimbing dan peserta didik yang bersangkutan.

BAB VIII

INVENTARISASI dan ADMINISTRASI KEUANGAN

Pasal 14

Inventarisasi

1. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam ruang lingkup kerjasama ini yang berasal dari masing-masing pihak, diinventarisasi sebagai milik masing-masing pihak.
2. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam ruang lingkup kerjasama ini yang berasal dari **PIHAK LAIN** atau instansi lain baik melalui **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA** yang digunakan untuk kegiatan kerjasama ini, pengaturannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** selama sarana tersebut berada dan dipakai di lingkungan **PIHAK KEDUA**

3. Semua sarana dan prasarana dalam ruang lingkup kerjasama ini digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi kedua belah pihak.
4. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan penggantian atas kerusakan alat yang digunakan oleh peserta didik dari **PIHAK KESATU** pada saat pendidikan / pelatihan, apabila memang terjadi disebabkan atas kelalaian peserta didik yang dibuktikan dengan pengakuan peserta didik.

Pasal 15

Administrasi Keuangan

1. Segala kegiatan pelaksanaan fungsi Rumah Sakit yang menyangkut bidang pengelolaan keuangan dilakukan sepenuhnya oleh petugas keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Muhammad Zein Painan yang diberi wewenang oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur .
2. Fakultas Kedokteran Universitas Andalas memberikan bantuan guna keperluan dan pelaksanaan fungsi pendidikan dan penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Muhammad Zein Painan . Semua kegiatan keuangan yang ada hubungannya dengan program pendidikan / pelatihan , peneltian dan pengabdian masyarakat diatur bersama-sama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
3. Jika terjadi perubahan tarif **PIHAK KEDUA** dalam masa perjanjian, **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan 1 bulan sebelum diterapkan dan mendapatkan persetujuan **PIHAK KESATU**.
4. Honorarium pembimbing klinik (dosen lapangan) ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku pada **PIHAK KESATU** dan dibayarkan **PIHAK KEDUA** langsung kepada pembimbing klinik yang bersangkutan.

BAB IX

EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 16

1. Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan dievaluasi secara berkala untuk menentukan kelangsungan kerjasama lebih lanjut.
2. Evaluasi pada ayat (1) diatas, dilaksanakan oleh tim yang keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

BAB X

KETENTUAN LAIN

Pasal 17

Masa Perjanjian Kerjasama

1. Dengan diberlakukannya Perjanjian Kerjasama ini, maka Perjanjian Kerjasama FK. UNAND dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Muhammad Zein Painan sebelumnya menjadi tidak berlaku.
2. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditetapkan, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ✓

Pasal 18

Perubahan dan Korespondensi

1. Hal-hal lain yang belum jelas atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan hasilnya akan dituangkan secara tertulis yang merupakan addendum dari Perjanjian Kerjasama ini.
2. Perubahan Perjanjian Kerjasama hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya dari salah satu pihak kepada lainnya sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelumnya.
3. Bila salah satu pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini maka selambat – lambat nya 6 (enam) bulan sebelumnya memberitahu hal tersebut kepada pihak lain secara tertulis.
4. Setiap surat dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini, dilakukan secara tertulis dan dikirimkan kepada pihak lain melalui fax ,email, dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu dengan alamat sebagai berikut :

PIHAK KESATU : FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat Pos : Jalan Perintis Kemerdekaan No.94 Padang

Nomor telepon : 0751 - 31746

Nomor Facsimile : 0751 - 32838

PIHAK KETIGA : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR.MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Alamat Pos : Jalan A. Rivai Painan

Nomor telepon :

Nomor Facsimile :

BAB XI

PENYELESAIAN PESELISIHAN

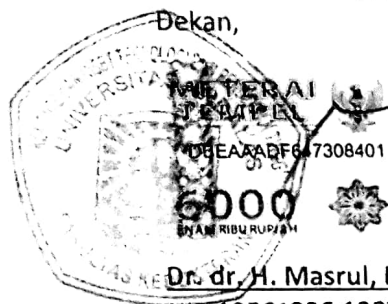
Pasal 19

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan – ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Selama perselisihan dalam proses penyelesaian, Para Pihak wajib tetap menyelesaikan kewajibannya masing-masing sampai selesai sesuai dengan Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Para pihak sepakat bahwa segala akibat yang timbul dari Perjanjian Kerjasama ini, telah memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang umum dan tetap di kantor Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Pesisir Selatan.

Demikian, Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap tiga dan bermaterai cukup untuk kepentingan para pihak, berlaku terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam perjanjian ini.

PIHAK KESATU

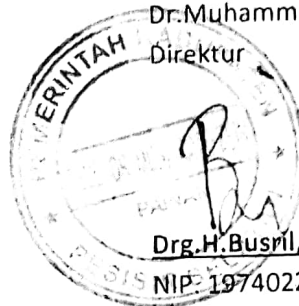
Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
Dekan,



Dr. dr. H. Masrul, MSc, SpGK
NIP.19561226 198710 1 001

PIHAK KEDUA

Rumah Sakit Umum Daerah
Dr. Muhammad Zein Painan
Direktur

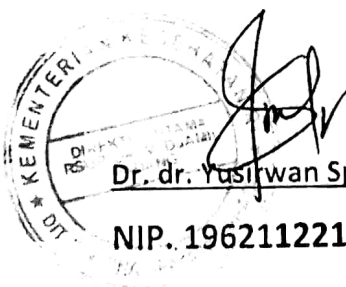


Drg. H. Busril, MPH
NIP. 19740227 200212 1 004

MENGETAHUI :

DIREKTUR UTAMA

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. M. DJAMIL PADANG



Dr. dr. Yusriwan SpB. SpBA. MARS
NIP. 196211221989031001